



**PENETAPAN**  
**Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**AMBO TUO K**, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 10 Mei 1972, umur ± 51 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Jl. Sungai Kapuas, Kel/Desa Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama pada Tempat lahir Pemohon pada NIK : 7302021005720001 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302021005720001 atas Nama **AMBO TUO K**;
2. Bahwa pemohon memohon izin Perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Nomor Induk Kependudukan Pemohon **Nama ADRING, Tempat Tanggal Lahir Sinjai, 10 Mei 1972**;
3. Bahwa Nomor Induk Kependudukan Pemohon 7302021005720001 di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor:7302022104070199 tertulis **Nama AMBO TUO K, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 10 Mei 1972**;
4. Bahwa pemohon ingin melakukan pembaharuan Kartu Keluarga Pemohon di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba, Namun Nomor Induk Kependudukan 7302021005720001 Pemohon terdapat kekeliruan Nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tempat Lahir Pemohon yang dimana Nama dan Tempat Lahir pemohon di pake dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kolaka Nama **ADRING, Tempat Tanggal Lahir Sinjai, 10 Mei 1972** seperti yang tertulis di SIAK Terpusat-Client Kantor Dinas Pencatatan Sipil;

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian pemohon di dalam kepengurusan administrasi data pada pemohon tertulis **Nama ADRING, Tempat Tanggal Lahir Sinjai, 10 Mei 1972**, seharusnya tertulis Pemohon **Nama AMBO TUO K, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 10 Mei 1972**;
6. Bahwa di dalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik: 7302021005720001, **tertulis Nama AMBO TUO K, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 10 Mei 1972**;
  - b. Kartu Keluarga Nomor: 7302022104070199, **tertulis Nama AMBO TUO K, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 10 Mei 1972**;
  - c. Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Bintarore Nomor:50/BTR/III/2024, **tertulis Nama AMBO TUO K, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 10 Mei 1972**;
7. Bahwa Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Nomor Induk Kependudukan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebenarnya adalah **Nama AMBO TUO K, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 10 Mei 1972**, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik: 7302021005720001, Kartu Keluarga Nomor: 7302022104070199, dan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Bintarore Nomor:50/BTR/III/2024 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
8. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Nomor Induk Kependudukan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
9. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Perbaikan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Nomor Induk Kependudukan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Penetapan Perbaikan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Nomor Induk Kependudukan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terhadap Perkataan **"Nama ADRING, Tempat Tanggal Lahir Sinjai, 10 Mei 1972"** dicoret dan sebagai gantinya ditulis **"Nama AMBO TUO K, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 10 Mei 1972"** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik: 7302021005720001, Kartu Keluarga Nomor: 7302022104070199, dan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Bintarore Nomor:50/BTR/III/2024 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302021005720001 atas nama AMBO TUO K, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 7302022104070199 atas nama AMBO TUO K, diberi tanda P-2;
3. fotocopy Surat keterangan orang berbeda, nomor :50/BTR/III/2024 dari Lurah Bintarore, atas nama AMBO TUO K., diberi tanda P-3;
4. fotocopy Data SAIK TERPUSAT dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN MALIK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tempat lahir Pemohon pada Nomor Induk Kependudukan Pemohon;
  - Bahwa data yang tercatat pada Nomor Induk Kependudukan pemohon, nama pemohon ADRING dan tempat lahir di Sinjai;
  - Bahwa Nama pemohon AMBO TUO K, lahir di Bulukumba;
  - Bahwa didata Kantor Catatan Sipil pada data SIAK terpusat -Client Kantor cacatan Sipil Bulukumba Pemohon Bernama ADRING lahir di Sinjai;
  - Bahwa Pemohon baru mengetahui jika data SIAK berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Setelah saya mengurus pada Kantor Catatan Sipil Bulukumba untuk pemisahan Kartu Keluarga dengan Pemohon ;
  - Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon dalam kepengurusan administrasi data kependudukan ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi SAHRATUL AWALIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tempat lahir Pemohon pada Nomor Induk Kependudukan Pemohon;
  - Bahwa data yang tercatat pada Nomor Induk Kependudukan pemohon, nama pemohon ADRING dan tempat lahir di Sinjai;
  - Bahwa Nama pemohon AMBO TUO K, lahir di Bulukumba;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah ganti domisili atau ganti KTP;
  - Bahwa didata Kantor Catatan Sipil pada data SIAK terpusat -Client Kantor cacatan Sipil Bulukumba Pemohon Bernama ADRING lahir di Sinjai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru mengetahui jika data SIAK berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Setelah saya mengurus pada Kantor Catatan Sipil Bulukumba untuk pemisahan Kartu Keluarga dengan Pemohon ;
  - Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon dalam kepengurusan administrasi data kependudukan ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan data identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nik: 7302021005720001 dimana tertulis nama **ADRING**, tempat Lahir **Sinjai**, yang seharusnya adalah bernama **AMBO TUO K**, Tempat Tanggal Bulukumba sesuai dengan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik: 7302021005720001, Kartu Keluarga Nomor: 7302022104070199 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 4 serta dua orang saksi yakni Saksi MUHAMMAD MUHAEMIN MALIK dan Saksi SAHRATUL AWALIA;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tempat lahir Pemohon pada Nomor Induk Kependudukan Pemohon;
- Bahwa data yang tercatat pada Nomor Induk Kependudukan pemohon, nama pemohon ADRING dan tempat lahir di Sinjai;
- Bahwa Nama pemohon AMBO TUO K, lahir di Bulukumba;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ganti domisili atau ganti KTP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didata Kantor Catatan Sipil pada data SIAK terpusat -Client Kantor catatan Sipil Bulukumba Pemohon Bernama ADRING lahir di Sinjai;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui jika data SIAK berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Setelah para saksi mengurus pada Kantor Catatan Sipil Bulukumba untuk pemisahan Kartu Keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon dalam kepengurusan administrasi data kependudukan ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302021005720001 atas nama AMBO TUO K. dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 7302022104070199 atas nama AMBO TUO K diketahui Pemohon berdomisi di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon **tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain**;

3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

*Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan.* (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.*

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat hal yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sama dengan orang lain dengan dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kolaka Nama ADRING, Tempat Tanggal Lahir Sinjai, 10 Mei 1972 seperti yang tertulis di SIAK Terpusat-Client Kantor Dinas Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa semenjak disahkan kebijakan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) tunggal pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 pasal 13 ayat 2 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi “*Bahwa NIK berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, dengan demikian NIK terintegrasi dari Pusat dan tidak menjadi kewenangan daerah lagi”;*

Menimbang, bahwa PP No.37 Tahun 2007 Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili, dengan demikian, meskipun Pendudk telah melakukan perubahan elemen data dari biodata seperti mengubah Tanggal lahir, jenis kelamin dan pindah domisili, NIK tidak akan berubah dan tetap seperti semula saat pertama kali Penduduk direkam data Kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 pasal 13 ayat 2 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No.37 Tahun 2007 Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan **Pemohon mengroscek dengan Dispendukcapil NIK siapa yang asli agar salah satu dapat diganti NIK nya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Dispendukcapil yang memiliki kewenangan untuk menentukan keaslian NIK antara Pemohon dan NIK milik ADRING ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon **AMBO TUO K** untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 22 April 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-litigasi .

Panitera

Hakim,

Andi Muhammad Refil, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 100.000,00 |

Halaman 9 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2024/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)